

ABSTRAK

Wawan Dede Haryanto. 1203020173: Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Uang Yang Dihasilkan Dari Kode Referral Pada Aplikasi TikTok (Studi Pada Mahasiswa UIN Bandung).

Perkembangan teknologi digital telah melahirkan sistem ekonomi baru, salah satunya program kode *referral* pada aplikasi TikTok yang menawarkan keuntungan finansial bagi penggunanya. Mahasiswa sebagai kelompok digital *savvy* memanfaatkan fitur ini untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Namun, berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 75/DSN-MUI/VII/2009 tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS), praktik kode *referral* TikTok yang digunakan mahasiswa UIN Bandung belum sepenuhnya sesuai dengan hukum ekonomi syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui mekanisme penggunaan kode *referral* pada aplikasi TikTok (2) menganalisis praktik perolehan uang melalui kode *referral* dalam perspektif hukum ekonomi syariah dan (3) mengidentifikasi implikasi etis dan hukum bagi mahasiswa UIN SGD Bandung.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui wawancara dengan mahasiswa UIN Bandung serta observasi pada aplikasi TikTok sebagai data primer, dan dokumentasi, jurnal, serta literatur terkait sebagai data sekunder.

Kerangka berpikir penelitian ini menggunakan teori hukum ekonomi syariah dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan, konsep akad *ju'alah* sebagai dasar analisis transaksi kode *referral*, serta *maqashid syariah* untuk menilai manfaat dan risiko. Fatwa DSN-MUI No. 75/DSN-MUI/VII/2009 digunakan sebagai pedoman dalam melihat keabsahan praktik bonus pasif pada aplikasi TikTok.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Mekanisme kode *referral* TikTok adalah pengguna lama membagikan kode ke pengguna baru. Jika pengguna baru aktif sesuai ketentuan, pengguna lama mendapat koin yang bisa diuangkan. Sistem ini termasuk strategi pemasaran berjenjang. (2) Dalam konteks hukum ekonomi syariah, sistem ini merupakan akad *ju'alah* (imbalan atas hasil). Namun, dengan adanya bonus pasif (tanpa keterlibatan secara langsung) maka praktik ini tidak sesuai dengan prinsip syariah (Fatwa DSN-MUI No. 75/2009). Akad sah, tapi praktiknya menimbulkan keraguan syar'i.